



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GERSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik menjadi Kelas B Non Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai Badan Layanan Umum yang dilaksanakan secara bertahap, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 582 / Menkes / SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 719/ Menkes / SK/V/2005 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ;
5. Rumah Sakit Umum selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, mulai dari pelayanan medis dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;

7. Tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD terhadap pasien dan atau perseorangan dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, penyembuhan dan perawatan penyakit serta peningkatan pengetahuan / keterampilan yang berhubungan dengan Perumah Sakitan atau Profesi Kedokteran;
9. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis;
10. Pelayanan Non Medis adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang tidak berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis;
11. Pelayanan kesehatan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya;
12. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa penyakit;
13. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang digunakan terapi dan tindakan terapi lainnya ;
14. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi ;
15. Persalinan adalah proses lahir bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit, yang memerlukan tindakan medis.
16. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacad.

BAB II

OBYEK , SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 3

- (1) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya di RSUD;
- (2) Wajib tarif adalah orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD digolongkan dalam tarif jasa pelayanan umum.

BAB III

TINGKAT, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Tingkat besaran tarif dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan/operasional pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JENIS DAN KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan Medis :

1. Pelayanan Medis Rawat Jalan
2. Pelayanan Medis Rawat Darurat
3. Pelayanan Medis Rawat Inap
4. Pelayanan Penunjang Medis
5. Tindakan Medis Operatif
6. Tindakan Medis Non Operatif

B. Pelayanan Non Medis:

1. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
2. Pelayanan Penelitian/Survei
3. Pelayanan Lain-lain.

(2) Tarif pelayanan rawat inap di RSUD ditetapkan berdasarkan fasilitas pelayanan keperawatan yang diberikan;

a. Rawat inap Non Pavilyun

1. Kelas I A;
2. Kelas I B;
3. Kelas II A;

4. Kelas II B;
 5. Kelas III;
 - b. Rawat inap Pavilyun
 1. Kelas Utama A;
 2. Kelas Utama B;
 - c. Rawat inap khusus
 1. Intensive Care Unit (ICU)
 2. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
 3. High Care Unit (HCU)
 4. Recovery Room (RR)
 5. Ruang Isolasi (RI)
 - d. Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif perawatan ibu;
 - e. Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus (NICU) ;
- (3) Tarif pelayanan rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif untuk pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap kelas III;
 - b. Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan tarif besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II ;
 - c. Tarif tindakan medis di Poli VIP besarnya maksimal samadengan tarif maksimal tindakan medis di kelas utama A.
- (4) Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen), sedang untuk tindakan medis yang harus diberikan lebih dari 1 (satu) kali per hari, tarifnya maksimal 3 (tiga) kali per hari;
- (5) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan discount on factur, ditambah PPn 10 % dan ditambah keuntungan antara 15% sampai dengan 17,5%.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pasal 7, dikecualikan penderita dan/atau penduduk Kabupaten Gresik yang dinyatakan miskin atau tidak mampu, sehingga dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Surat pernyataan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dibuat oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kwitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan disetor oleh masing-masing unit penghasil ke Bagian Keuangan RSUD.
- (3) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja yang ditunjuk.

Pasal 11

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Dalam hal Wajib Tarif (pasien atau badan) tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terhutang ;
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif (pasien atau badan), ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur ;
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN TARIF

Pasal 14

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Tarif (pasien atau badan) paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB IX

KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan ;
- (2) Piutang RSUD pada pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan;
- (3) Kedaluwarsa Piutang RSUD pada pasien atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Tarif Dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Nopember 2005

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di : Gresik
Pada Tanggal : 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

TTD.

Drs. HUSNUL KHULUQ,MM
Pembina Tk.I
NIP. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pola Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik perlu diadakan penyempurnaan hal ini terjadi karena adanya perubahan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik menjadi Kelas B Non Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai Badan Layanan Umum yang dilaksanakan secara bertahap, serta adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Gresik dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19 : cukup jelas

